



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 100 TAHUN 2019

TENTANG  
INOVASI DAERAH  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, produktifitas dan daya saing, serta pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kreativitas Kabupaten dan masyarakat dengan melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;
- b. bahwa Inovasi Daerah merupakan peluang bagi Kabupaten untuk berkreatifitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya Pemerintah Kabupaten mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Kabupaten perlu melakukan inovasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kerjasama Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29);

15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 51);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat Daerah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya.

8. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
10. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat IPTEK adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.
11. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
12. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Kabupaten untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.
14. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun.

## BAB II

### PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mendorong dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :
  - a. peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - c. peningkatan daya saing Kabupaten.

### Pasal 3

Inovasi Daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. peningkatan efisiensi;
- b. perbaikan efektivitas;
- c. perbaikan kualitas pelayanan;
- d. tidak ada konflik kepentingan;
- e. berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. dilakukan secara terbuka;
- g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. fungsi dan peran Pemerintah Kabupaten;
- b. bentuk dan kriteria Inovasi Daerah;
- c. pengusulan dan penetapan inisiatif Inovasi Daerah;
- d. uji coba Inovasi Daerah;
- e. penerapan, penilaian, dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah;
- f. pendanaan dan pengawasan; dan
- g. peran serta masyarakat.

## BAB IV

### FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Fungsi

#### Pasal 5

(1) Fungsi Pemerintah Kabupaten dalam Inovasi Daerah adalah :

- a. menumbuhkembangkan dan membudayakan inovasi IPTEK;
- b. memberikan motivasi;
- c. memberikan stimulasi dan fasilitasi;
- d. menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang IPTEK yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan IPTEK.

(3) Dalam merumuskan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsur-unsur kelembagaan IPTEK.

- (4) Untuk mendukung perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK, Pemerintah Kabupaten membentuk tim yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan IPTEK serta mendukung optimalisasi peran dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Peran

#### Pasal 6

Dalam merumuskan penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Kabupaten mempunyai peran :

- a. mengembangkan instrumen kebijakan;
- b. memberikan penghargaan; dan
- c. memetakan potensi inovasi unggulan Kabupaten.

#### Paragraf 1

### Mengembangkan Instrumen Kebijakan

#### Pasal 7

- (1) Pengembangan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan sebagai bentuk kemudahan dan dukungan yang dapat mendorong pertumbuhan dan sinergi semua unsur penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK di Kabupaten.
- (2) Kemudahan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk dukungan sumber daya, dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program IPTEK, pembentukan lembaga, dan fasilitasi lainnya.
- (3) Pembentukan Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pembentukan lembaga litbang dan lembaga penunjang.
- (4) Pelaksanaan instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara adil, demokratis, transparan, dan akuntabel.

#### Paragraf 2

### Pemberian Penghargaan

#### Pasal 8

- (1) Salah satu bentuk instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dapat diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten dengan memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten, Perguruan Tinggi, lembaga, individu atau Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat yang melakukan inovasi.
- (2) Kompetensi, dan Inovasi, berupa kegiatan seleksi, Penilaian dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Paragraf 3

#### Pemetaan Potensi Inovasi Unggulan Kabupaten

##### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pengembangan inovasi yang berbasis kearifan lokal dan kesesuaian dalam penerapan teknologi tepat guna, Pemerintah Kabupaten melakukan pemetaan potensi inovasi unggulan di Kabupaten.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan inovasi di Kabupaten.

### BAB V

#### BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Bentuk Inovasi Daerah

##### Pasal 10

Inovasi Daerah berbentuk :

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan/atau
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

##### Pasal 11

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Kabupaten yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen dalam rangka peningkatan dan perwujudan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b merupakan inovasi dalam bentuk penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa dalam rangka peningkatan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten baik pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan pilihan.

##### Bagian Kedua

##### Kriteria Inovasi Daerah

##### Pasal 12

Kriteria Inovasi Daerah meliputi :

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberikan manfaat bagi Kabupaten dan/atau masyarakat;

- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten; dan/atau
- e. dapat direplikasi.

## BAB VI

### PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF

#### INOVASI DAERAH

##### Bagian Kesatu

##### Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

##### Pasal 13

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
  - a. Bupati;
  - b. anggota DPRK;
  - c. Aparatur Sipil Negara;
  - d. Perangkat kabupaten; dan
  - e. anggota masyarakat.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a. bentuk Inovasi Daerah;
  - b. rancang bangun Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - c. tujuan Inovasi Daerah;
  - d. manfaat yang diperoleh;
  - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - f. anggaran jika diperlukan.

##### Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk pada waktu tertentu.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda.

##### Pasal 15

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.



- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan diterapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRK.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda melakukan verifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Pasal 16

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Kabupaten yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Bupati.

#### Pasal 18

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Ketua DPRK dan/atau Bupati disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua DPRK, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRK untuk dievaluasi oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Bupati melalui Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda.



- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Dalam melakukan evaluasi terhadap inisiatif Inovasi Daerah, Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda dapat melibatkan perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memutuskan inisiatif Inovasi Daerah yang layak diusulkan sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

#### Bagian Kedua

#### Pengusulan Inisiatif Inovasi Daerah

#### Pasal 20

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati mengenai Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Kabupaten sesuai dengan bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
  - a. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Tim Independen;
  - b. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRK, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda;
  - c. Untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Perangkat Kabupaten yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

#### Pasal 21

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disampaikan oleh Bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

2

2

**BAB VII**  
**UJI COBA INOVASI DAERAH**

**Pasal 22**

- (1) Pelaksanaan Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Kabupaten yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Kabupaten yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksana uji coba inovasi daerah kepada Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda.

**Pasal 23**

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan/atau tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba.

**BAB VIII**

**PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN**  
**INOVASI DAERAH**

**Pasal 24**

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 atau yang tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- (3) Penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Kabupaten dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (4) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat dikomersilkan.
- (5) Laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit meliputi :
  - a. cara melakukan Inovasi Daerah;
  - b. dokumentasi bentuk Inovasi Daerah; dan
  - c. hasil Inovasi Daerah yang akan dicapai.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu atau Perangkat Kabupaten yang mengusulkan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan.
- (2) Dalam hal Inovasi daerah diusulkan oleh Aparatur Sipil Negara dan berhasil diterapkan, pemberian penghargaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IX**

#### **PENDANAAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Kegiatan Inovasi Daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan ke dalam RKPK dan dianggarkan pelaksanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta Pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan Inovasi Daerah belum tertuang dalam RKPK dan belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berjalan, kegiatan Inovasi Daerah dituangkan dalam Perubahan RKPK tahun berjalan serta dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan tahun berikutnya.

#### **Pasal 27**

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dianggarkan pada Perangkat Kabupaten yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Kabupaten sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

### **BAB X**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah oleh Perangkat Kabupaten dilaksanakan oleh Bupati yang secara teknis dilaksanakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

### **BAB XI**

#### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 29**

- (1) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan IPTEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap warga masyarakat yang melakukan penelitian, pengembangan, dan penerapan IPTEK yang menghasilkan inovasi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari Pemerintah, Pemerintah Kabupaten, dan/atau masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan.
- (3) Setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan dan mengendalikan kekayaan intelektual yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap warga mempunyai hak untuk memperoleh informasi secara mudah dengan biaya murah tentang hak kekayaan intelektual yang sedang didaftarkan dan telah dipublikasikan secara resmi oleh pihak yang berwenang atau yang telah memperoleh perlindungan hukum di Indonesia.

#### Pasal 30


- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan serta turut membentuk iklim yang dapat mendorong perkembangan Inovasi Daerah.
- (2) Masyarakat IPTEK bertanggung jawab untuk berperan serta mengembangkan profesionalisme dan etika profesi melalui organisasi profesi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan inovasi dan pemanfaatan hasil inovasi harus bisa menjamin korelasi positif antara pelaku inovasi dan masyarakat.

#### Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.


Ditetapkan di Calang

pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH JAYA,  
  
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang

pada tanggal 30 Desember 2019 M  
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,  
  
MUSTAFA